



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006/ RW. 003, Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0115/Pdt.P/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama : NAMA ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 07 Juni 2003, (umur 15 tahun, 6 bulan)

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat tinggal di : RT.006/ RW. 003, Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan,
Kabupaten Buol
sebagai calon isteri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama:

Nama : NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : RT.005/ RW. 003, Desa Pajeko, Kecamatan
Momunu, Kabupaten Buol
Sebagai calon suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon, dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 228/Kk.22.06.09/PW.01/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 07 Juni 2003/15 tahun, 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.006/ RW. 003, Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara ia dan Julianto S.Rasid tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah atas persetujuan dan kehendak kami berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa meskipun umurnya saat ini kurang dari 16 tahun, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia sudah bisa memasak dan mengurus pekerjaan layaknya seorang isteri;
- Bahwa Pihak keluarga telah bersedia membimbing dan membina rumah tangga kami nantinya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 24 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005/ RW. 003, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia segera akan dinikahkan dengan anak pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah saling mengenal dan berpacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah atas persetujuan dan kehendak kami berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah meminang anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekatnya dan ia ingin segera menikahi anak Pemohon;
- Bahwa ia sehari-hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pihak keluarga telah bersedia membimbing dan membina rumah tangga kami nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Ijazah SD atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor DN-18 Dd 0037634 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SDN 8 Tiloan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode

(P.1);

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Surat Penolakan Nikah Nomor: 228/Kk.22.06.09/PW.01/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT.005/ RW. 003, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung calon menantu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON dan mengetahui kalau anak Pemohon akan dinikahkan dengan laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama 1 tahun lebih. Bahkan Julianto sering berkunjung ke rumah Pemohon dan sudah beberapa kali menginap di sana;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan pernikahan, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kehendak menikah atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat anak Pemohon sudah layak menjadi isteri karena anak Pemohon sudah bisa memasak dan melakukan pekerjaan sebagai seorang isteri;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Tiloan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila mereka telah menikah;

Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Manggadong RT.002/ RW. 001, Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang juga merupakan keponakan saksi bernama NAMA ANAK PEMOHON dan mengetahui kalau anak Pemohon akan dinikahkan dengan laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama 1 tahun lebih. Bahkan Julianto sudah sering menginap di rumah Pemohon, namun keduanya tidak pernah tidur sekamar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan pernikahan, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kehendak menikah atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat anak Pemohon sudah layak untuk berumah tangga karena anak Pemohon sudah bisa memasak, dan masakannya itu enak;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Tiloan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila mereka telah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama NAMA SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT.005/ RW. 003, Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Manggadong RT.002/ RW. 001, Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir tanggal 7 Juni tahun 2003 yang saat ini umurnya belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai serta bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 16 tahun atau belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita. Sedangkan calon suami anak Pemohon telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih perjaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengerti dan bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang isteri;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang norma agama ataupun hukum karena calon suami anak Pemohon sudah beberapa kali menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis, kemudharatan yang ditimbulkan jika keduanya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama ataupun hukum. Karena hubungan anak Pemohon dan calon Isterinya telah sedemikian akrabnya dan calon suami anak Pemohon sudah beberapa kali menginap di rumah Pemohon;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas untuk menolak kemudahan tersebut, Majelis patut memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Faiz, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Faiz, S.H.I, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Buol. hlm 17